



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga mempengaruhi Jabatan Administrasi pada Jabatan Pengawas dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat maka perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
 11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Staf Ahli;
 - c. Asisten;
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bagian, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Persidangan;
 - 3. Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-Undangan;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Kelompok Tenaga Ahli.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Formal;
 - d. Bidang Pendidikan Nonformal;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

16. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bidang Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

17. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bidang Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

18. Ketentuan Pasal 56 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

22. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

23. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

24. Ketentuan Pasal 68 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

25. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - g. Bidang Perhubungan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

27. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

28. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

29. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

30. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

31. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

32. Ketentuan Pasal 84 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

33. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pertanahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

35. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

36. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

37. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

38. Ketentuan Pasal 96 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan

- administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

39. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - f. Bidang Perikanan dan Peternakan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

40. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

41. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

42. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

43. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Bidang Tanaman Pangan, Holtikultra dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

44. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Bidang Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

45. Ketentuan Pasal 110 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

46. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Industri dan Perdagangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagian Organisasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

47. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

48. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

49. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

50. Ketentuan Pasal 120 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

51. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

52. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

53. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

54. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

55. Ketentuan Pasal 130 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

56. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Teknologi Informasi;
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

57. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

58. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

59. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

60. Ketentuan Pasal 140 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

61. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

62. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

63. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

64. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

65. Ketentuan Pasal 150 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan

- pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
 - (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

66. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 - e. Bidang Pengendalian Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

67. Ketentuan Pasal 155 diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

68. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

69. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

70. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Bidang Pengendalian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

71. Ketentuan Pasal 162 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

72. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

73. Ketentuan Pasal 167 diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

74. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

75. Ketentuan Pasal 171 diubah, sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

76. Ketentuan Pasal 172 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

77. Ketentuan Pasal 175 diubah, sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

78. Ketentuan Pasal 177 diubah, sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

79. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

80. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

81. Ketentuan Pasal 183 diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

82. Ketentuan Pasal 184 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

83. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perpustakaan;
 - d. Bidang Kearsipan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

84. Ketentuan Pasal 189 diubah, sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

85. Ketentuan Pasal 191 diubah, sehingga Pasal 191 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

86. Ketentuan Pasal 193 diubah, sehingga Pasal 193 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

87. Ketentuan Pasal 194 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 194 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

88. Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 terdiri dari:
 - a. Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
 - d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Unit Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

89. Ketentuan Pasal 199 diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

90. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

91. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga Pasal 203 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

92. Ketentuan Pasal 205 diubah, sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

93. Ketentuan Pasal 206 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

94. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

- (1) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

95. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

96. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

97. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

98. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga Pasal 217 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

99. Ketentuan Pasal 218 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 218 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

100. Ketentuan Pasal 221 diubah, sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Pendapatan;
 - e. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

101. Ketentuan Pasal 223 diubah, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri dari:
- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

102. Ketentuan Pasal 225 diubah, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

103. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

104. Ketentuan Pasal 229 diubah, sehingga Pasal 229 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

105. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

106. Ketentuan Pasal 232 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

107. Ketentuan Pasal 235 diubah, sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 terdiri dari sebagai

berikut:

- a. Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepegawaian;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

108. Ketentuan Pasal 237 diubah, sehingga Pasal 237 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

109. Ketentuan Pasal 239 diubah, sehingga Pasal 239 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239

Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

110. Ketentuan Pasal 241 diubah, sehingga Pasal 241 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 terdiri Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

111. Ketentuan Pasal 242 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 242 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

112. Ketentuan Pasal 245 diubah, sehingga Pasal 245 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tertentu;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

113. Ketentuan Pasal 247 diubah, sehingga Pasal 247 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

114. Ketentuan Pasal 249 diubah, sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

115. Ketentuan Pasal 251 diubah, sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

116. Ketentuan Pasal 253 diubah, sehingga Pasal 253 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

117. Ketentuan Pasal 254 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 254 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau

jabatan administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

118. Ketentuan Pasal 257 diubah, sehingga Pasal 257 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

119. Ketentuan Pasal 259 diubah, sehingga Pasal 259 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

120. Ketentuan Pasal 261 diubah, sehingga Pasal 261 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

121. Ketentuan Pasal 263 diubah, sehingga Pasal 263 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

122. Ketentuan Pasal 264 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 264 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang belum diangkat/dilantik dalam jabatan fungsional tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat tersebut dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 25 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd


JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 12



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 Nomor : 12 Tahun 2022
 Tanggal : 25 April 2022
 Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
 Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
 Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
 NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**



BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**




BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 Nomor : 12 Tahun 2022
 Tanggal : 25 April 2022
 Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
 Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
 Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
 NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 Nomor : 12 Tahun 2022
 Tanggal : 25 April 2022
 Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
 Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
 Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
 DAN LINGKUNGAN HIDUP**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
 NIP. 19730830 200502 1 002

BUPATI PAKPAK BHARAT,
 ttd
 FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 Nomor : 12 Tahun 2022
 Tanggal : 25 April 2022
 Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
 Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
 Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd


FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
 NIP. 19730830 200502 1 002

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**




BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**




BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 Nomor : 12 Tahun 2022
 Tanggal : 25 April 2022
 Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
 Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
 Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
 NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,


ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002


BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 25 April 2022
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

